



**P U T U S A N**

Nomor : 10 /Pid/2013/PT.Sultra

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WA ODE SITI ROSNA BIKU, SP**  
**Binti LA ODE BIKU ;**

Tempat lahir : Raha ;

Umur / Tanggal Lahir : 50 tahun / 10 Desember 1961 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Kec. Katobu  
Kab. Muna ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa pernah ditahan, yaitu ;

1. Penyidik, terdakwa tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d. tanggal 08 April 2012 ;
3. Majelis Hakim, terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota sejak tanggal 07 Juni 2012 s/d. tanggal 06 Juli 2012 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2012 s/d. tanggal 04 September 2012 ;  
Sekarang terdakwa tidak ditahan ;

### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Raha tertanggal 07 Januari 2013 Nomor : 119/Pid.B/2012/PN.Raha, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Juni 2012, Nomor Register Perkara: PDM-69/R3.13/Epp.2/03/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### **KESATU**

----- Bahwa ia terdakwa **WA ODE SITI ROSNA BIKU, SP BINTI LA ODE BIKU** Pada hari Selasa Tanggal 08 Nopember 2011 sekitar jam 12.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2011, bertempat di Ruang Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna Jl. Sultan Hasanuddin No. 6 Raha Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, " **dengan sengaja melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lain*" terhadap saksi korban **SUMIATI Binti SANUSI** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada Waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika **SUMIATI Binti SANUSI** sedang bekerja di dalam ruang Instalasi Gizi tiba-tiba datang terdakwa dan langsung menarik **SUMIATI Binti SANUSI** yang sedang memasak dan melarangnya untuk memasak sehingga **SUMIATI Binti SANUSI** bertanya kepada terdakwa " kenapa kita larang memasak **SUMIATI Binti SANUSI** , apa salahku sehingga ibu datang marah-marah di sini", kemudian terdakwa menjawab " jangan ko banyak mulutmu disitu", lalu **SUMIATI Binti SANUSI** menjawab "mulutmu juga" sehingga terdakwa marah dan berkata "kamu tidak tahu malu pergi mengemis di kantor DPR Muna dan menangis-menangis meminta kepada Bupati Muna lewat FATAHILLAH yang merupakan seorang anggota DPR untuk menekan Bupati Muna agar saya kembali bekerja di ruangan Instalasi" kemudian **SUMIATI Binti SANUSI** menjawab " eh siapa yang pergi mengemis" lalu terdakwa berkata "tidak tahu diri selama 9 bulan kamu menjadi Kepala Instalasi Gizi habis barang-barang dapur kamu curi termasuk kompor gas, kompor rusak, piring, rantang, tempat tidur, dan kasur kamu angkat dibawa pulang ke rumah, turunanmu dengan turunanku tidak sama, dasar orang pasar rakus uang, turunan pencuri semua, derajatmu berada di telapak kakiku" lalu **SUMIATI Binti SANUSI** menjawab "koliatkah saya mencuri, siapa saksinya" kemudian terdakwa kembali mengatakan, "ada saksinya sa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilkan " Kemudian **SUMIATI Binti SANUSI** menjawab lagi "panggilkan saja", kemudian terdakwa hendak masuk untuk memukul **SUMIATI Binti SANUSI** namun ditahan oleh NENO, ASIS LUHU dan NINA sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan ruangan ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

## A T A U

### KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **WA ODE SITI ROSNA BIKU,SP BINTI LA ODE BIKU** Pada hari Selasa Tanggal 08 Nopember 2011 sekitar jam 12.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2011, bertempat di Ruang Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna Jl. Sultan Hasanuddin No. 6 Raha Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, "**dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**" terhadap saksi korban **SUMIATI Binti SANUSI** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada Waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban sedang bekerja di dalam ruang Instalasi Gizi tiba-tiba datang terdakwa dan langsung menarik saksi **SUMIATI** yang sedang memasak dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarangnya untuk memasak sehingga saksi korban bertanya kepada terdakwa " kenapa kita larang memasak SUMIATI , apa salahku sehingga ibu datang marah-marah di sini", kemudian terdakwa menjawab " jangan ko banyak mulutmu disitu", lalu saksi korban menjawab "mulutmu juga" sehingga terdakwa marah dan berkata "kamu tidak tahu malu pergi mengemis di kantor DPR Muna dan menangis-menangis meminta kepada Bupati Muna lewat FATAHILLAH yang merupakan seorang anggota DPR untuk menekan Bupati Muna agar saya kembali bekerja di ruangan Instalasi" kemudian saksi korban menjawab " eh siapa yang pergi mengemis" lalu terdakwa berkata "tidak tahu diri selama 9 bulan kamu menjadi Kepala Instalasi Gizi habis barang-barang dapur kamu curi termasuk kompor gas, kompor rusak, piring, rantang, tempat tidur, dan kasur kamu angkat dibawa pulang ke rumah, turunanmu dengan turunanku tidak sama, dasar orang pasar rakus uang, turunan pencuri semua, derajatmu berada di telapak kakiku" lalu saksi korban menjawab "koliatkah saya mencuri, siapa saksinya" kemudian terdakwa kembali mengatakan, "ada saksinya sa panggilkan " Kemudian saksi korban menjawab lagi "panggilkan saja", kemudian terdakwa hendak masuk untuk memukul saksi korban namun ditahan oleh saksi NENO, Sdr. ASIS LUHU dan Sdri. NINA sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan ruangan ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa tertanggal 13 Nopember 2012 Nomor Reg.Perk.PDM-69/R3.13/Epp.2/03/2012 tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WA ODE SITI ROSNA BIKU, SP Binti LA ODE BIKU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WA ODE SITI ROSNA BIKU, SP Binti LA ODE BIKU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan kota ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Raha telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WA ODE SITI ROSNA BIKU, SP Binti LA ODE BIKU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penistaan** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WA ODE SITI ROSNA BIKU, SP Binti LA ODE BIKU** dengan pidana penjara selama 22 (dua puluh dua) hari ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa tahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 10 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Banding/Akta.Pid/2013/PN.Raha., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 01/Banding/Akta.Pid/2013/ PN.Raha.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pemeriksaan banding, tetapi tidak menindaklanjuti dengan mengajukan memori banding, sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini hanya berdasarkan berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 17 Januari 2013, Nomor : W23.U3/069/HK.1/I/2013 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 07 Januari 2013 Nomor : 119/Pid.B/2012/PN. Raha., Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan", dan karena itu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 22 (dua puluh dua) hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus : menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 07 Januari 2013 Nomor : 119/Pid.B/2012/PN. Raha yang dimintakan banding ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak lagi berada dalam status tahanan kota, tidak ada pula alasan untuk menahan terdakwa, karenanya terdakwa tersebut tidak ditahan, akan tetapi masa tahanan yang pernah dijalani akan dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait ;

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 07 Januari 2013 Nomor : 119/Pid.B/2012/PN. Raha yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal **06 Maret 2013**, oleh kami **Drs. AMIN SEMBIRING, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis dengan **PURWONO, SH., MH.**, dan **TRI WIDODO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara tanggal 18 Februari 2013 Nomor : 10/Pen.Pid/2013/  
PT.Sultra., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam  
tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari  
itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim  
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota  
serta dibantu oleh ABD. WALI, SH., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh  
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **PURWONO, SH., MH.**

**Drs. AMIN SEMBIRING, SH.,MH.**

ttd

2. **TRI WIDODO, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ABD. WALI, SH.**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Wakil Panitera

LA ODE MULAWARMAN, SH.MH.

NIP.19641231 199503 1 013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)